



Kebijakan Indonesia Terhadap Korban Kejahatan Perdagangan Orang di Malaysia (2012-2017)

Aditya Rizky Dwirivanda

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Human trafficking as a form of transnational crime has now become a hot issue in international relations and has been widely discussed in any international forums, this is related to the number of victims that increased almost each year. Indonesia is one of the countries affected by this transnational crime activity. In dealing with this crime phenomenon, Indonesian government then took a stand by issuing policies that refer to the Act. Not only domestic policies, Indonesia also has foreign policies by establishing cooperation with Malaysia which is realized in the Joint Police Cooperation Committee as cooperation between the two countries in tackling cross-border crime that occurs at the borders of the two countries. This study aims to look at the policy strategies that Indonesia has in combating crime against trafficking and handling victims, with using the theory of liberalism and international cooperation. This study uses qualitative methods with descriptive analysis and literature review and interview research techniques. This study found many factors that caused victims of human trafficking crimes to be always high in addition to the Government which had policies and cooperation in this matter.

Keywords : *Human Trafficking, Indonesian Policy, Indonesia – Malaysia Cooperation*

PENDAHULUAN

Jika kita menghubungkan antara Indonesia dan Malaysia dengan tiga kata “Tenaga Kerja Indonesia” pasti yang terbenak dalam pikiran kita semua adalah kasus-kasus penyiksaan yang menimpa TKI kita yang tersebar di sana. Hampir setiap tahun ada pemberitaan di media mengenai kasus-kasus tersebut. Segala bentuk kekerasan atau perlakuan yang diterima oleh mereka seperti perbudakan seks dan kerja paksa sebenarnya merupakan hasil dari sebuah proses kejahatan lintas negara yang dikenal dengan *Transnational Organized Crime* yaitu kejahatan Perdagangan Orang (*Human Trafficking*).

Kejahatan perdagangan orang atau *human trafficking* kini telah menjadi isu hangat dalam hubungan internasional dan banyak menjadi bahasan di forum-forum internasional. Indonesia

sendiri merupakan negara *major source* bagi perdagangan seks dan kerja paksa yang melibatkan perempuan, anak-anak, serta laki-laki, dan dalam tingkatan yang jauh lebih rendah menjadi negara tujuan dan transit bagi aksi kejahatan perdagangan orang. Menurut IOM, hingga penghujung tahun 2017, terdapat kurang lebih 6,2 ribu orang Indonesia yang menjadi korban praktek perdagangan orang yang tersebar di kawasan Asia Tenggara (Alfian 2015). Berdasar kan data laporan perdagangan orang yang dikeluarkan Amerika Serikat (*US dept of State Trafficking in Person Report*) pada tahun 2015, Indonesia termasuk kedalam kelompok negara *tier 2*, yaitu negara yang memiliki korban dalam jumlah besar, namun pemerintahannya belum memenuhi standar yang ditetapkan dan dinilai kurang dalam melakukan usaha-usaha yang berarti dalam hal penanganannya. Hingga saat ini praktek perdagangan orang dengan korban orang Indonesia masih terus terjadi.

Adapun usaha pemerintah Indonesia dalam hal menanggulangi tindak kejahatan perdagangan orang sejak awal tahun 2000 hingga sekarang dapat dilihat dari beberapa kebijakan dan produk hukum yang telah dikeluarkan. Walaupun berdasarkan US dept of State Trafficking in Person Report Indonesia dinilai belum mampu memenuhi standar, namun pemerintah sudah ada usaha untuk memenuhi hal tersebut. Beberapa hasil nyata usaha tersebut diantaranya : UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Keppres nomor 59 tahun 2002 tentang penghapusan bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pada bidang lainnya, Indonesia juga memaksimalkan seluruh instansi untuk bekerjasama dan bersinergi dalam memberantas isu-isu kejahatan yang ada yang diwujudkan dalam beberapa kebijakan. Kejahatan perdagangan orang yang melibatkan lebih dari satu negara juga membuat Indonesia untuk mengambil sikap bekerjasama dengan negara lain yang mengalami permasalahan isu kejahatan yang sama. Adalah dengan negara Malaysia yang mana memiliki *concern* permasalahan yang sama dengan Indonesia yaitu dengan fenomena kejahatan perdagangan orang. Kerjasama ini diwujudkan dalam JPCC (*Joint Police Cooperation Committe*) yaitu sebuah serangkaian kerja sama yang diwakilkan oleh instansi keamanan masing-masing negara.

Namun begitu, jumlah korban perdagangan orang di Indonesia setiap tahunnya tetap selalu tinggi dan cenderung naik. Bertambahnya jumlah korban perdagangan orang tidak hanya hanya disebabkan oleh perkembangan bentuk kejahatan yang semakin transnaional, terorganisir, dan sistematis, namun juga upaya pemerintah yang dirasa kurang melindungi dan memberikan tendensi keberpihakan terhadap korban. Sistem pemerintahan Indonesia dalam menyoroti sebuah kejahatan seperti yang telah dijelaskan diatas masih condong melihat fenomena kejahatan dari sudut pandang pembuat kejahatan dan cenderung mengabaikan aspek korban. Bagaimanapun juga bahwa unsur penyebab terjadinya kejahatan adalah adanya pelaku dan korban. Faktor lainnya sebenarnya tidak hanya di pemerintahannya saja melainkan dari korban perdagangan orang itu sendiri yang terkadang merasakan takut dan melakukan pembiaran. Tulisan ini akan membahas kebijakan apa saja yang diambil pemerintah Indonesia dalam memberikan penanganan terhadap korban kejahatan perdagangan orang, dan bagaimana dampak dari kebijakan tersebut, serta mengetahui kendala-kendala dalam penanganannya.

PEMBAHASAN

Posisi silang dimana Indonesia berada saat ini sangat memengaruhi kehidupan bangsa Indonesia dari masa lampau hingga kini. Letak geografi Indonesia yang strategis yaitu yang terletak pada persimpangan dua samudra dan dua benua menjadikan Indonesia baik secara langsung maupun tidak lansung ikut aktif terlibat dalam permasalahan kejahatan transnasional

khususnya ancaman kejahatan perdagangan orang. Masih lemahnya pengawasan wilayah perbatasan dan pintu-pintu masuk negara lain ke Indonesia seperti pelabuhan dan bandar udara, serta masih terbatasnya kerjasama internasional maupun regional dalam masalah kejahatan perdagangan orang menjadikan Indonesia sebagai ladang yang subur bagi perkembangan kejahatan transnasional terlebih pada kejahatan perdagangan orang.

Latar belakang terjadinya kejahatan perdagangan orang transnasional di Indonesia dapat dilihat dari kondisi perekonomian Indonesia sendiri sebagai bagian dari negara-negara berkembang. Mayoritas populasi dengan tingkat pendidikan yang rendah kemudian membatasi bentuk-bentuk pekerjaan yang mana dapat menghambat mereka dalam mendapatkan upah atau harta untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Di wilayah pedesaan, lahan pertanian yang makin lama makin menipis membuat pekerjaan petani juga jauh berkurang, di sisi perairan, karena tingginya persaingan menyebabkan nelayan sedikit demi sedikit mulai ditinggalkan karena hasil dan proses yang tidak seimbang dengan kapal pencari ikan yang besar yang biasa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan baik dalam negeri dan luar negeri, Hal tersebut yang kemudian menimbulkan hasrat untuk bermigrasi dalam upayanya memperoleh kehidupan yang lebih baik namun kemudian terjerumus dalam lingkaran perdagangan orang transnasional.

Dalam kejahatan perdagangan orang di Indonesia, korban perdagangan orang yang sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak ini banyak dikirim ke negara seperti Malaysia, Brunei, Filipina, Singapura, Taiwan, Jepang, Hong-kong dan negara-negara di Timur Tengah untuk dipekerjakan sebagai pembantu dan budak seks. Contohnya saja di Malaysia banyak warga Indonesia terutama kaum perempuan yang dikirim ke Malaysia sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia). Mereka banyak dikirim ke Malaysia dan berkerja sebagai pembantu tetapi banyak dari mereka yang kemudian kembali dengan kondisi yang memprihatinkan seperti mengalami berbagai tindak kekerasan, disiksa, gaji yang tidak dibayarkan sesuai kesepakatan hingga ada yang kemudian meninggal dunia.

Di Indonesia, banyak daerah perbatasan yang dianggap rawan terhadap terjadinya tindak kejahatan transnasional salah satunya daerah yang berada di kawasan gugusan Kepulauan Riau dan pesisir Selat Malaka yang mana berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia. Selat Malaka sebagai salah satu jalur perlintasan tersibuk di dunia sangat rawan terhadap berbagai tindak aksi kejahatan, seperti perompakan dan penyelundupan, baik penyelundupan barang maupun manusia. Sedangkan di sepanjang perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, terutama di wilayah Kalimantan Barat, kejahatan terhadap kemanusiaan seperti penyelundupan, prostitusi, dan perdagangan orang masih banyak dijumpai. Daerah perbatasan Nusa Tenggara Timur (NTT) yang berbatasan langsung dengan Timor Leste juga tak luput dari berbagai aksi kejahatan transnasional. Aksi yang biasanya terjadi berupa konflik bersenjata, ekspor-impor ilegal, serta isu-isu politik. Di wilayah Sumatera, aksi kejahatan transnasional kerap terjadi di jalur Belawan, yaitu antara Sumatera Utara dengan pelabuhan Klang yang berada di Malaysia. Disinyalir terdapat banyak aksi kejahatan transnasional yang terjadi seperti penyelundupan hingga perdagangan orang.

Perdagangan orang atau *human trafficking* diakui oleh semua negara dimanapun sebagai perbuatan yang kejam. Setiap negara yang beradab dituntut untuk memberikan perhatian terhadap fenomena kejahatan ini, baik dalam skala nasional maupun internasional. Indonesia hingga saat ini belum memiliki peraturan hukum yang khusus dalam menanggulangi kejahatan perdagangan orang. Namun begitu, sesungguhnya pemerintah telah melakukan upaya-upaya yang berkaitan dengan penanggulangan kejahatan perdagangan orang dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) ini merupakan perwujudan komitmen Pemerintah Indonesia untuk melaksanakan protokol PBB tahun 2000 tentang Mencegah, Memberantas, dan Menghukum TPPO yang telah ditandatangani Pemerintah Indonesia. Lahirnya Undang-Undang ini didasarkan bahwa perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia, juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Fakta di lapangan, perempuan dan anak adalah kelompok yang rentan dan paling banyak menjadi korban. Pada tahun 2004, Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (UU PPTKILN). Pada 19 April 2007 kemudian di *follow up* dengan telah disahkannya kebijakan nasional anti *trafficking* melalui Undang-Undang nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) setelah hampir 10 tahun penantian sejak rancangan kebijakan tersebut dirumuskan. Kebijakan ini dirumuskan karena disebabkan jumlah korban perdagangan orang Indonesia yang cenderung selalu tinggi tiap tahunnya.

Meskipun Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dianggap sebagai suatu langkah yang komprehensif, namun pada kenyataannya UU PTPPO cukup sulit diterapkan dikarenakan pada proses pembuktian eksploitasi orang yang tercantum pada pasal-pasal yang terkait didalamnya sukar dilakukan pembuktiannya, sehingga penerapan hukumnya menjadi tidak maksimal. Dalam Pasal 48 UU no. 21 Tahun 2007 tentang Restitusi, Kebijakan ini mengatur pembayaran ganti rugi yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materil dan/atau immaterial yang diderita korban atau ahli warisnya. Hak ini diberikan oleh korban kepada pelaku sebagai bentuk ganti rugi atas penderitaan yang dialami korban akibat terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Dalam penelitian ini, Pemerintah belum terlalu memberikan tendensi pentingnya sisi pandang korban dalam terjadinya kasus tindak kejahatan dan juga dalam penyelesaian kasus tindak kejahatan. Pembuktian yang sukar untuk diungkap seperti alat bukti surat yang harus diajukan dalam persidangan, baik oleh korban maupun oleh jaksa penuntut umum menjadi salah satu penyebab sulitnya sanksi restitusi dijatuhkan kepada pelaku *trafficking*, oleh karena para pelaku *trafficking* menjual korban dilakukan dengan cara lisan tanpa ada suatu kontrak atau kesepakatan tertulis yang tertera atas perdagangan orang ataupun pada saat mempekerjakan para korban tersebut.

Dalam Viktimologi, korban memiliki makna yang luas yang tidak saja terbatas pada individu yang secara nyata menderita kerugian, tetapi juga kelompok, dan aktor yang lain, sedangkan yang dimaksud dengan akibat terciptanya korban ialah tindakan atau sikap yang diperoleh korban dan/atau pihak pelaku serta mereka yang secara langsung atau tidak terlibat dalam terjadinya suatu tindak kejahatan. Pentingnya korban memperoleh perhatian utama dalam membahas kejahatan disebabkan korban sering kali sebenarnya memiliki peranan yang sangat penting bagi terjadinya suatu kejahatan. upaya pemerintah dalam mengedepankan hak-hak korban kejahatan dapat dilihat melalui UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pemerintah dalam menyoroti fenomena tindak kejahatan perdagangan orang transnasional ini masih melihat lebih banyak dari aspek pelaku kejahatannya dan juga proses kejahatannya, dengan kurang mengimbangi pengumpulan informasi atau data dari sisi korban kejahatan.

JPCC (*Joint Police Cooperation Committee*)

Luasnya wilayah yang dihadapi dan dijaga oleh Indonesia akan menjadi kurang maksimal ketika hanya dengan menempatkan personel keamanan di kawasan, baik personel TNI maupun Polri. Jumlah personel yang ada tak akan mampu mengcover luas wilayah Indonesia yang

mencapai 191.9440 kilometer persegi atau sekitar 3.977 mil dengan 34 daerah provinsi yang memiliki populasi mencapai 264 juta penduduk itu (World Bank). Persoalan ini dapat saja dicegah dengan melakukan upaya-upaya preemptive (penangkalan), preventif (pencegahan), dan represif (penegakan hukum). Kondisi di atas belum termasuk pengaturan operasi pengamanan antara instansi terkait yang masih tumpang tindih serta adanya perbedaan kepentingan dan , persepsi dalam penegakan hukum dari masing-masing negara, seperti Indonesia dan Malaysia.

Bagi Malaysia sendiri, Malaysia juga menjadi sumber, transit, dan tujuan praktek tindak kejahatan perdagangan orang. Malaysia dilaporkan sebagai negara tujuan lalu lintas perdagangan orang dari Burma, Kamboja, Indonesia, Filipina, Vietnam, Bangladesh, India, Nepal, Pakistan, Uzbekistan, dan Nigeria untuk kerja paksa, eksploitasi domestik dan seksual (USDOS, 2011). Negara yang tergantung pada tenaga kerja asing ini menjadikan Malaysia menjadi negara yang menarik untuk lalu lintas perdagangan orang. Studi menunjukkan bahwa Malaysia menampung sekitar 4,1 juta migran yang 2 juta dianggap sebagai migran ilegal untuk mencari padang rumput yang lebih hijau (Sadiq, 2012). Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh pemerintah Malaysia pada tahun 2013 menunjukkan bahwa 96% korban perdagangan orang adalah orang asing, di antaranya 32,3% Indonesia, 14% Filipina, 10,7% Sri Lanka, 7,4% Myanmar, 7,1% Vietnam, 5,6% Tiongkok, 5,4% India dan 4,7% Thailand (PDRM, 2012).

Dalam merespon isu perdagangan orang ini, Malaysia memiliki kebijakan melalui *Trafficking in Persons Prohibition Law Enforcement and Administration Act (TPPLEAA)*. Namun sayangnya, korban perdagangan orang disini tidak dapat dilindungi secara maksimal karena kebijakan TPPLEAA berfokus pada tindak kejahatan atau kriminal perdagangan orang itu sendiri dan penuntutan terhadap para pelaku kejahatannya. Oleh karena itu, pemerintah melihat perlunya kebijakan yang secara spesifik akan menangani perlindungan dan bantuan para korban. Sehingga pada tahun 2006, melihat Indonesia menghadapi permasalahan yang sama mereka akhirnya sepakat untuk menjalin kerja sama yang diwujudkan dalam *Joint Police Cooperation Committee* dalam upaya menanggulangi berbagai kejahatan transnasional termasuk perdagangan orang yang terjadi diperbatasan kedua negara.

JPCC merupakan kerja sama antar dua negara Indonesia dan Malaysia yang diwakilkan oleh instansi keamanan masing-masing negara yaitu kepolisian Indonesia dan Malaysia yang bersifat bilateral diantara POLRI dan PDRM. Koordinasi kegiatan yang dilakukan Indonesia dan Malaysia melalui *Joint Police Cooperation Comitte* (JPCC) antara Polri dan PDRM merupakan upaya pemerintah Indonesia dalam menanggulangi kejahatan transnasional yang terjadi. Untuk memudahkan tugasnya JPCC dibagi atas dua sifat yakni operasi dan non operasi. Dalam periode 2012-2017 upaya operasi melalui JPCC dilaksanakan berbagai kegiatan seperti kunjungan berkala, patroli bersama baik di darat maupun di laut, dan juga pertukaran informasi. Upaya-upaya ini dilakukan guna meningkatkan koordinasi serta memberantas indikasi adanya kejahatan transnasional yang terjadi yang melibatkan kedua negara. Terlihat upaya Pemerintah Indonesia dan Malaysia terfokus pada peningkatan koordinasi. Polri dan PDRM menilai bahwa dalam penjagaan keamanan, koordinasi yang baik sangat diperlukan dimana masalah yang terjadi yang melintasi batas kedua negara ini dapat dipecahkan dan ditemukan solusinya. Upaya pemerintah Indonesia ini dinilai cukup berhasil dilihat dari kegiatan koordinasi yang dilakukan secara berkala dan berkesinambungan hingga saat ini.

Kendala atau hambatan yang terjadi dalam kerja sama Indonesia – Malaysia melalui Joint Police Cooperation Committee antara Polri dan PDRM ini terletak pada masalah atau isu regional diantara kedua negara. Dengan terlibat pada isu-isu sensitif antar kedua negara menyebabkan kerja sama antara Polri dan PDRM menjadi tidak maksimal, keterlibatan isu sensitif yang menyangkut

kedua negara menjadikan kedua belah pihak tidak mengungkapkan secara jelas apa yang mereka rencanakan untuk masa kedepan serta kegiatan dan pertemuan di masa depan mengingat sensitifitas keduanya. Selain itu, masalah lain yang muncul dan menghambat kerja sama ini adalah masalah biaya atau pendanaan yang harus disiapkan untuk kelancaran serangkaian kegiatan JPCC Indonesia – Malaysia yang berlangsung, serta terdapat perbedaan peraturan otoritas dan sanksi hukum baik Indonesia ataupun Malaysia yang terkadang saling bertolak belakang, sehingga perlu dilakukan perencanaan dan penganggaran dana kembali sehubungan dengan kepentingan kerja sama antara kedua negara

Dalam upaya pemerintah Indonesia memberantas kejahatan perdagangan orang transnasional dengan menjalin kerja sama dengan Malaysia yang direalisasikan oleh Polri dan PDRM merupakan perwujudan Indonesia dalam memenuhi kepentingan nasionalnya. Menurut pandangan teori liberalisme dalam hubungan internasional, Hoffman (1987) dalam Dunne (2001) mengatakan bahwa esensi dari liberalisme adalah pengendalian diri, moderasi, kompromi dan perdamaian. Liberalisme mengedepankan proses kerjasama antar aktor dalam proses pemenuhan kepentingan tiap-tiap negara.

Liberalisme berusaha untuk memberikan ketertiban dan keadilan kepada masyarakat melalui cara yang positif dan damai, karena liberalisme percaya bahwa hubungan internasional dapat bersifat kooperatif dibandingkan hubungan konfliktual, dan percaya terhadap kemajuan. Individu bagi kaum liberal bertindak secara rasional, dimana manusia akan selalu mempertimbangkan untung dan ruginya dari setiap tindakan yang diambil (Steans & Pettiford, 2009) serta memungkinkan manusia untuk saling membantu satu sama lain. Kejahatan perdagangan orang tidak hanya melibatkan satu negara namun juga wilayah negara lain, baik terjadi di wilayah negaranya ataupun pelaku dan tindakan kejahatannya. Disini Indonesia mencoba berpikir secara rasional. Berbatasan langsung dengan Malaysia menjadikan kedua negara rentan akan terjadinya kejahatan transnasional termasuk kejahatan perdagangan orang. Terlalu sulit jika permasalahan kejahatan transnasional ini untuk ditangani sendiri, oleh karena itu Indonesia menjalin kerjasama dengan Malaysia yang memiliki *concern* yang sama yaitu dalam pembarantasan kejahatan transnasional. Dengan menjalin kerjasama ini dirasa akan memberikan dampak positif dengan sistem kerja yang lebih efektif dan efisien sehingga kemajuan, perdamaian, dan kesejahteraan dapat tercipta.

KESIMPULAN

Dalam hasil penelitian ini, Indonesia dalam menyikapi fenomena kejahatan perdagangan orang ini mengeluarkan kebijakan dalam upaya memberantas tindak kejahatan tersebut. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pemerintah dengan segenap aparat pemerintahannya harus melakukan upaya-upaya guna memberantas kejahatan perdagangan orang dengan harapan dapat menangkap dan mengadili para pelaku kejahatan perdagangan orang. Hal ini diwujudkan dengan keterlibatan dari banyak kementerian dalam menangani permasalahan kejahatan perdagangan orang ini. Hal ini dapat dilihat dari sinergi antar Kementerian yang ada. Namun kendala terjadi pada masalah restitusi yaitu ganti rugi yang dibebankan kepada pelaku kejahatan atau terdakwa berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang belum dilakukan secara maksimal oleh pemerintah menjadikan kejahatan perdagangan orang sulit untuk diselesaikan kasusnya dikarenakan keterbatasan pemerintah dalam mengungkap proses kejahatannya. Kendala lain terdapat dalam keterlibatan oknum pegawai pemerintahan menjadikan upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang

menjadi terhambat. Oknum pejabat pemerintah ini sulit untuk di deteksi atau di tangkap yang kemudian pada akhirnya menjadi penghambat upaya pemerintah sendiri.

Selain memiliki kebijakan dalam negeri yang mengacu pada Undang-Undang, Indonesia juga memiliki kebijakan menjalin kerja sama dengan Malaysia dalam memerangi kejahatan perdagangan orang. Berdasarkan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan bahwa untuk mengefisienkan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, Pemerintah Republik Indonesia wajib melaksanakan kerja sama internasional, baik yang bersifat bilateral, regional, maupun multilateral. Pada tahun 2006, Indonesia dan Malaysia sepakat membentuk Joint Police Cooperation Committee dalam upaya menanggulangi berbagai kejahatan transnasional yang terjadi diperbatasan kedua negara. JPCC merupakan kerja sama kepolisian Indonesia dan Malaysia yang bersifat bilateral diantara POLRI dan PDRM. Dalam analisisnya terlihat upaya Pemerintah Indonesia dan Malaysia terfokus pada peningkatan koordinasi antara Polri dan PDRM dalam bentuk penjagaan keamanan, koordinasi yang baik dimana masalah yang terjadi yang melintasi batas kedua negara ini dapat dipecahkan dan ditemukan solusinya. Upaya pemerintah Indonesia ini dinilai cukup berhasil dilihat dari kegiatan koordinasi yang dilakukan secara berkala dan berkelanjutan.

Kendala atau hambatan yang terjadi dalam kerja sama Indonesia – Malaysia melalui Joint Police Cooperation Committee antara Polri dan PDRM ini terletak pada masalah atau isu regional diantara kedua negara. Seperti yang diketahui, Indonesia dan Malaysia merupakan negara yang bertetangga, serumpun, dan dua negara mayoritas Muslim di Asia Tenggara. Dengan segala kemiripan dan kedekatan tersebut tidak memungkiri bahwa Indonesia dan Malaysia sering terlibat pada isu-isu yang sensitif terutama yang menyangkut permasalahan regional mulai dari garis batas negara, fenomena penangkapan ikan ilegal, hingga perselisihan Ambalat yang heboh. Hal tersebut berdampak juga pada kerja sama JPCC Indonesia – Malaysia. Dengan terlibat pada isu-isu sensitif antar kedua negara menyebabkan kerja sama antara Polri dan PDRM menjadi tidak maksimal. Keterlibatan isu sensitif yang menyangkut kedua negara menjadikan kedua belah pihak tidak mengungkapkan secara jelas apa yang mereka rencanakan untuk masa kedepan serta kegiatan dan pertemuan di masa depan mengingat sensitifitas keduanya.

REFERENSI

- Aaronson, Susan Ariel 2014, 'Globalization and child labor: the cause can also be a cure', diakses pada 13 April 2019, <globalpolitician.com/article/edes.asp?ID=2549&cid=12&sid=54>
- Alfian, Alfian 2015, 'Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang', Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Volume 9, No. 3, diakses pada 3 Mei 2019, <https://media.neliti.com/media/publications/55512-ID-none.pdf>
- Anwar, Dewi Fortune, dll 2005, '*Violent Internal Conflicts in Asia Pacific. Histories, Political Economies and Policies*', Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Antara News 2010, 'Polri-PDRM Kerja Sama Menindak Kejahatan Transnasional', diakses pada 14 Mei 2019, <http://www.antarane.ws.com/berita/236218/polri-pdrm-kerja-samamenindak-kejahatantransnasional>
- Hermawan, Yulius 2007, '*Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional Aktor, Isu dan Metodologi*', Graha Ilmu, Yogyakarta
- Kosandi, Meidi 2017, '*Human Trafficking di Asia Tenggara : Mencari Solusi Kolektif Melalui ASEAN*', diakses pada 3 Mei 2019,

- <[https://www.researchgate.net/publication/277014402_Human_Trafficking_di_Asia_Ten
ggara_Mencari_Solusi_Kolektif_Melalui_ASEAN](https://www.researchgate.net/publication/277014402_Human_Trafficking_di_Asia_Ten_ggara_Mencari_Solusi_Kolektif_Melalui_ASEAN)>
- Maharani Siti 2013. 'Tantangan Berat Restitusi Korban Kejahatan', diakses pada 26 Oktober 2019, [http://www.tempo.co/read/kolom/2013/01/24/641/Tantangan-Berat-Res
tituti-Korban-Kejahatan](http://www.tempo.co/read/kolom/2013/01/24/641/Tantangan-Berat-Res-tituti-Korban-Kejahatan)
- Rosenberg, Ruth 2013, '*Perdagangan Perempuan dan Anak*', ICMC, Jakarta
- Rosyidin, Mohamad 2015, '*The Power of Ideas:Konstruktivisme dalam Studi Hubungan Internasional*', Tiara Wacana, Yogyakarta
- Syamsudin, Aziz 211, '*Tindak Pidana Khusus*', Sinar Grafika, Jakarta.
- Touzenis, Kristina 2010, '*Trafficking in Human Beings*', UNESCO, Paris
- U.S. Department of State, "*2017 Trafficking in Person Report*", diakses pada 19 April 2018, <<https://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/>>